

KETERTIBAN UMUM

2019

PERDA NO. 5, LEMBARAN DAERAH 2017/NO. 5

PERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM

- ABSTRAK:
- Dalam rangka memastikan efektivitas penyelenggaraan Ketertiban Umum yang merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana dimanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban Umum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kewajiban Setiap Orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Terkait dengan Otonomi daerah, maka kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini selanjutnya akan terkait dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam rangka penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini adalah upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah serta sekaligus diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2017;
 - Penjelasan: 4 hlm.
-